

**STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH****A. PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

Dasar :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;</li><li>4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li><li>5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;</li><li>6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;</li><li>7. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 34).</li></ol>
Mekanisme / Prosedur Layanan :	<p>Untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan informasi publik, PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan layanan informasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Layanan Informasi Secara Langsung<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pemohon datang langsung ke Desk Layanan Informasi yang beralamat di : Jalan Yos Sudarso Nomor 6 Palangka Raya, Kalimantan Tengah</li><li>▪ Membawa fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.</li><li>▪ Apabila Pemohon Informasi Publik merupakan Badan Hukum, paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li></ul></li></ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apabila Pemohon merupakan kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa.</li> <li>▪ Apabila dalam 3 (tiga) hari pemohon informasi tidak menyertakan / melampirkan persyaratan sebagaimana diatas, maka permohonan informasi dianggap batal / tidak akan diproses.</li> <li>▪ Mengisi Formulir Permintaan Informasi dengan jelas.</li> <li>▪ Petugas pelayanan akan meregister permohonan yang sudah memenuhi syarat dan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi kepada pemohon.</li> <li>▪ PPID akan memproses permintaan pemohon informasi publik sebagaimana tercantum pada formulir permintaan informasi yang telah ditandatangani oleh pemohon.</li> <li>▪ PPID akan menanggapi permohonan informasi melalui pemberitahuan tertulis, yang meliputi : Permintaan Informasi Diterima; Informasi Tidak Dapat Diberikan maupun Permintaan Informasi Ditolak.</li> </ul> <p>2. Layanan Informasi Secara Tidak Langsung / melalui Media Elektronik yang tersedia dan diumumkan secara berkala melalui laman website PPID Utama.</p>
Biaya / Tarif :	Gratis
Waktu Layanan :	Senin s/d Kamis Pukul : 09.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB Jum'at Pukul : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.30 – 15.00 WIB
Jangka waktu penyelesaian :	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemenuhan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.</li> <li>▪ Waktu penyelesaian permohonan informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.</li> <li>▪ Jika PPID membutuhkan tambahan waktu, maka tambahan waktu tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis diberikan.</li> </ul>
Produk Pelayanan :	Informasi dan Dokumentasi Publik.
Jaminan pelayanan :	Terlayannya permohonan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan :	<p><b>Melalui Pos :</b> PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Jalan Yos Sudarso Nomor 6 Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah - 73111</p> <p><b>Melalui Surat Elektronik :</b> inspektoratprovkalteng1@gmail.com</p>

## B. PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Dasar	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;</li><li>4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li><li>5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;</li><li>6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;</li><li>7. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 34).</li></ol>
Mekanisme / Prosedur Layanan	: <p>Untuk menindaklanjuti keberatan atas informasi publik yang diberikan, PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan layanan pengajuan keberatan secara langsung dengan mekanisme sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pemohon datang langsung ke Desk Layanan Informasi yang beralamat di : Jalan Yos Sudarso Nomor 6 Palangka Raya, Kalimantan Tengah</li><li>▪ Membawa fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.</li><li>▪ Apabila Pemohon merupakan Badan Hukum, paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li><li>▪ Apabila Pemohon merupakan kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa.</li><li>▪ Apabila dalam 3 (tiga) hari pemohon keberatan atas informasi tidak menyertakan / melampirkan persyaratan sebagaimana diatas, maka permohonan keberatan dianggap batal / tidak akan diproses.</li><li>▪ Mengisi Formulir Pengajuan Keberatan atas Informasi Publik.</li><li>▪ PPID melakukan verifikasi kebenaran isian formulir keberatan yang diajukan oleh pemohon.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PPID akan mendaftarkan permohonan keberatan yang sudah memenuhi syarat dan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan keberatan kepada pemohon.</li> <li>▪ PPID akan memproses permintaan pemohon keberatan atas informasi publik sebagaimana tercantum pada formulir keberatan yang telah ditandatangani oleh pemohon.</li> <li>▪ PPID akan menanggapi permohonan informasi secara tertulis yang berisikan Tanggapan dan Keputusan Atasan PPID atas keberatan yang diajukan kepada Pemohon.</li> <li>▪ Atasan PPID berhak menolak memberikan Informasi berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik yang dituangkan dalam tanggapan Atasan PPID atas Keberatan kepada Pemohon.</li> <li>▪ Apabila Atasan PPID memberikan keputusan untuk memberikan seluruh atau sebagian informasi atas keberatan yang diajukan, maka PPID akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>
Biaya / Tarif	: Gratis
Waktu Layanan	: Senin s/d Kamis Pukul : 09.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB Jum'at Pukul : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.30 – 15.00 WIB
Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemenuhan permohonan keberatan atas informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.</li> <li>▪ Waktu penyelesaian permohonan informasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.</li> </ul>
Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Informasi dan Dokumentasi Publik</li> <li>▪ Daftar Informasi yang Dikecualikan.</li> </ul>
Jaminan pelayanan	: Terlayannya permohonan keberatan atas informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p><b>Melalui Pos :</b> PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Jalan Yos Sudarso Nomor 6 Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah - 73111</p> <p><b>Melalui Surat Elektronik :</b> inspektoratprovkalteng1@gmail.com</p>

Palangka Raya, 01 Maret 2023



INSPEKTUR DAERAH,

**SARING, S.H.,M.H**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650510 198703 1 003